

ANALISA HUKUM TIDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI NOMOR 45/Pid.Sus/2024/PN Arm
TERTANGGAL 20 MEI 2024)

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

B. Gambaran Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flasdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten.
Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar.
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar. - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.

- Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Munte sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (duabelas) lembar.
- Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan calegh partai buruh) sebanyak 12 (duabelas) lembar.
- 1 (lembar) Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa.
- 7 (Tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5- BA/7106/4/2024.
- 2 (Dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2 (dua) Lembar screenshot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN.2 (dua) Lembar screenshot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. masing-masing dengan: pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
 - b. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - c. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - d. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - e. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - f. Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - g. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - h. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - i. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - j. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - k. Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - l. Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - m. 1 (satu) Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;
 - n. 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5- BA/7106/4/2024;
 - o. 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;
 - p. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;
 - q. 2 (dua) lembar screenshot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;
- Tetap terlampir dalam berkas;**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, saksi SAPTONO sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN. Para Terdakwa meminta agar saksi SAPTONO bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Kemudian saksi SAPTONO mengajak saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Sekitar pukul 00.30 WITA saksi SAPTONO dan saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI yang sudah berada di tempat.

Pada saat itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah **“Teletubbies”**. Kemudian saksi SAPTONO menanyakan maksud pernyataan dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN tersebut. Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan sebagai berikut:

“BEGINI, INI DI WORI ADA INFORMASI TERJADI PERGESERAN SUARA, TORANG MINTA TOLONG KAWAL AKANG SUARA PUTRA SALEH CALEG DPRD KABUPATEN DARI PARTAI PBB NOMOR URUT 4, JANGAN SAMPAI JADI SAMA DENG DI WORI”

(Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori).

Beberapa saat kemudian, datanglah saksi RUSDYANTO RANTESALU ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Pada saat itu, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL langsung keluar bersama dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN. Setelah itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil saksi RUSDYANTO RANTESALU membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil oleh saksi SAPTONO.

Selanjutnya, saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat.

Pada saat di perjalanan pulang, saksi SAPTONO bersama saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO mampir di Indomaret Desa Munte kemudian saksi SAPTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO dan sisanya dibagikan kepada saksi AXEL GEOFANI SASELA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi SAHRIL UDRUSI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 WITA, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengirimkan pesan via aplikasi whatsapp dengan isi pesan **“PUTRA: 968, DARWIS: 1020 INI DORANG DUA P HASIL, SAPATAU BOLE DAPA 100 SUPAYA JADI 1068” (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068)**. Kemudian pada pukul 21.00 wita saat saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL akan mampir ke rumah saksi SAPTONO. Sesampainya di rumah tidak lama kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL tiba di rumah saksi SAPTONO lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menghubungi dan berbicara kepada saksi SAPTONO dan menyampaikan agar saksi SAPTONO menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH. Setelah itu, Terdakwa YARDI HARUN menghubungi saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama lalu saksi SAPTONO mengambil laptop dan mulai *log in* ke aplikasi Sirekap dengan menggunakan akun saksi SAPTONO lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 PKS Suara Partai 1 Jumlah 2
2.	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3.	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 11 Jumlah 1
4.	Palaes	2	Buruh Suara Patai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5.	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6.	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7.	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8.	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9.	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10.	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11.	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12.	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13.	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5

			Jumlah 7
14.	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15.	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16.	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17.	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18.	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19.	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 2
20.	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
21.	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2 Jumlah 2
22.	Munte	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
23.	Serei	3	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
24.	Serei	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
25.	Tanah Putih	1	PKS Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
26.	Tanah Putih	3	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat. Hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian saksi WALDY MOKODOMPIT menyandingkan D-Salinan Kecamatan Likupang Barat dengan D-Hasil salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH.

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa Majelis Hakim memutuskan Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum?
2. Bagaimana analisa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap perkara *a quo*, serta bagaimana perbedaan pendapat ahli dalam perkara *a quo*?
3. Apa keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa?

E. Landasan Teori

1. Asas Keadilan

Prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan hak setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

3. Asas Kepastian Hukum

Prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tertulis, serta dilaksanakan secara konsisten dan adil.

4. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Dikemukakan oleh von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu.

5. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Menjelaskan bagaimana beberapa orang dapat terlibat dalam satu tindak pidana, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana mereka diatur. Teori ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari pelaku utama hingga mereka yang hanya membantu atau membujuk terjadinya tindak pidana.

6. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini mencakup konsep kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya, serta syarat-syarat lain yang memungkinkan seseorang dikenai sanksi pidana.

7. Teori pembedaan

Teori pembedaan adalah konsep-konsep yang mendasari tujuan dan alasan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ada beberapa teori pembedaan yang dikenal, antara lain: teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan dan perbaikan), dan teori gabungan. Sistem hukum pidana Indonesia menganut teori

gabungan, yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

F. Analisa Hukum

1. Majelis Hakim memutuskan Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif. **Pada Dakwaan Kesatu**, Penuntut Umum mendakwakan Para Terdakwa dengan menggunakan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Kemudian **pada Dakwaan Kedua**, Penuntut Umum mendakwakan Para Terdakwa dengan menggunakan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 56 KUHP.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah)”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”*

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan **dakwaan alternatif kesatu** pada **Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 tentang KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap orang**” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah **Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan **Terdakwa II YARDI HARUN**, dengan demikian jelaslah sudah pengertian “**Setiap Orang**” yang dimaksud dalam perkara ini. Sehingga unsur “Setiap orang” telah **terbukti dan terpenuhi**.

2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

Bahwa sub unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP**.

Bahwa bentuk-bentuk dari penyertaan (*deelneming*) adalah sebagai berikut:

a. Pelaku (*pleger*)

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Terdiri dari dua orang, yaitu **orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)** dan **orang yang disuruh (*pleger*)**. Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenplegen*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat tiga syarat dalam *doenplegen*, yaitu 1) alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, 2) orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana (*pleger*) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab, dan 3) orang yang disuruh (*pleger*) melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana.

c. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat tiga bentuk *medepleger*, yakni 1) semua pelaku memenuhi semua unsur delik, 2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak, dan 3) tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

d. Orang yang menganjurkan atau menggerakkan (*Uitlokker*)

Bentuk penyertaan ini terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materieele dader*). Suatu perbuatan disebut sebagai *uitlokking* dalam hal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana;
- 2) ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan, artinya kehendak tersebut juga ada pada orang yang Bahwa Majelis Hakim menilai pertemuan di Panwasdam Likupang Barat merupakan **upaya Para Terdakwa untuk menggerakkan atau mengajurkan Saksi SAPTONO** untuk mengikuti keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yaitu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, yang mana upaya tersebut **dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan Para Terdakwa selaku Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu.**

Bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN adalah salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bidang Hukum dan Terdakwa II YARDI HARUN merupakan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai **Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN** berperan sebagai ***Uitlokker*** atau **orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain (*auctor intellectualis*)**.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang bertindak sebagai orang yang menganjurkan orang lain, **dilakukan dengan cara memberikan sesuatu berupa uang kepada Saksi SAPTONO**, supaya Saksi SAPTONO tergerak untuk mengikuti keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yang selanjutnya Saksi SAPTONO benar-benar tergerak dan mewujudkan tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yaitu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh.

Bahwa Saksi SAPTONO benar-benar melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara mengurangi perolehan suara Partai dan/atau Caleg

lain untuk kemudian ditambahkan menjadi suara Caleg PBB No.4 atas nama PUTRA SALEH melalui aplikasi sirekap. **Oleh karenanya, suara Partai dan/atau Caleg tertentu menjadi berkurang dan suara Caleg PBB No. 4 menjadi bertambah dan menyebabkan suara dari Partai dan/Caleg tertentu menjadi tidak bernilai.**

Bahwa *in casu*, **Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai Saksi SAPTONO berperan sebagai *auctor materialis* atau *materieele dader*.** Bahwa *auctor materialis* atau *materieele dader* adalah orang yang melakukan perbuatan fisik secara langsung dalam suatu tindak pidana, namun perbuatan tersebut dilakukan di bawah perintah, pengaruh, atau pengaruh dari orang lain (*auctor intelektualis*).

Bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang” **telah terpenuhi.**

2. Analisa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap perkara *a quo*, serta bagaimana perbedaan pendapat ahli dalam perkara *a quo*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah)”

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja
3. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau
4. menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

Bahwa berdasarkan *in casu*, analisis terhadap masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan perkara *a quo*, yang dimaksud “setiap orang” adalah **Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN.**

2. Unsur “dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan.

Bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; dan
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan perkara *a quo*, Para Terdakwa yang berperan sebagai *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain, **dengan sengaja** dalam hal ini menganjurkan SAKSI SAPTONO untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara.

3. Unsur “melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai” atau

Bahwa berdasarkan perkara *a quo*, Para Terdakwa telah menganjurkan seseorang dalam hal ini adalah SAKSI SAPTONO untuk melakukan pergeseran 48 suara dari Partai dan/atau Caleg tertentu kepada Caleg Partai PBB Nomor Urut 4 yang berimplikasi pada berkurangnya perolehan suara peserta pemilu dan menyebabkan suara Pemilih menjadi tidak bernilai.

4. Unsur “menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”

Bahwa *in casu*, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang menganjurkan SAKSI SAPTONO untuk melakukan pergeseran 48 suara dari Partai dan/atau

Caleg tertentu kepada Caleg Partai PBB Nomor Urut 4, menyebabkan terjadinya penambahan suara pada Caleg Partai PBB Nomor Urut 4 dan berkurangnya suara Partai dan/atau Caleg tertentu.

PERBEDAAN PENDAPAT AHLI DALAM PERKARA A QUO

Bahwa *in casu*, terdapat perbedaan pendapat ahli yakni Ahli Dr. Michael Barama, S.H.,M.H dan Ahli Eugenius Paransi, S.H.,M.H berkenaan dengan delik pada Pasal 535 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Ahli Dr. Michael Barama, S.H.,M.H menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat berkenaan dengan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila ada perbuatan yang telah mengubah perolehan suara dari 100 menjadi 50, maka rumusan pasal tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa kata “atau” pada Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan pasal tersebut termasuk dalam rumusan alternatif sehingga dapat dibuktikan salah satu saja;
- Bahwa pidana pemilu dianggap berbeda dengan perkara tindak pidana lainnya sehingga tenggang waktu setiap proses perkara tindak pidana pemilu diatur lebih singkat daripada tenggang waktu penyelesaian perkara tindak pidana lainnya, sehingga dalam perkara tindak pidana pemilu yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “tidak bernilai”. Dalam hal ini suara menjadi tidak bernilai apabila telah terjadi perbuatan penambahan atau pengurangan suara yang menyebabkan adanya perubahan jumlah suara sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai walaupun hasil suara sudah dikembalikan seperti semula dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa yang dimaksud delik formil adalah setiap unsur delik di dalam pasal 532 harus dibuktikan secara keseluruhan;
- Bahwa tindak pidana pemilu agak berbeda, karena ada tenggang waktu pelaksanaannya yang sangat singkat, kemudian dalam pasal 532 sebenarnya tidak bicara tentang itu, yang dibuktikan adalah mengenai “tidak bernilai”. Ahli memandang bahwa harusnya unsur dalam pasal itu saja yang dibuktikan, tidak perlu lagi mempermasalahkan hal-hal lain dalam persidangan;
- **Bahwa pasal 532 tidak bicara tentang akibat, sehingga delik itu adalah delik formil yang harus terpenuhi semua unsur perbuatannya baru dianggap selesai.** Jadi, berbeda dengan delik materiil, masalah ada tidaknya yang dirugikan, dalam hal ini yang dirugikan adalah hukum negara.

2. Ahli Eugenius Paransi, S.H.,M.H menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa delik dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah delik materiil karena di dalamnya ada akibat;**

- Bahwa akibat yang dimaksud dalam hal ini adalah sampai di akhir, penetapan nasional karena sudah ada akibat hukum;
- Bahwa dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selesainya tindak pidana pada saat berjenjang, jadi apabila didapati delik pada saat itu maka selesailah tindak pidananya;
- Bahwa delik Pasal 532 wajib harus dipandang dari awal sampai dengan akhir dimana hilangnya suara wajib harus dilihat dari tahap penghitungan di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Oleh karena itu, apabila suara yang bergeser telah dikembalikan utuh sesuai koreksi, maka Pasal 532 tidak mengikat dan ancaman pidananya me
- Bahwa dalam hal suara telah digeser dalam pleno hasil tingkat kecamatan atau dokumen D-Hasil di Kecamatan yang kemudian dilakukan perbaikan dan dikembalikan lagi suaranya di tingkat kabupaten, maka delik sudah selesai di tingkat kecamatan;
- Bahwa dalam hal didapati tindak pidana di tingkat kecamatan maka ada delik disitu, walaupun ada perbaikan di tingkat kabupaten atau kota, maka hal itu hanyalah administratifnya;

Bahwa Majelis Hakim tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Pasal 532 UU Pemilu sebagai delik materil. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan keterangan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa delik telah selesai apabila terjadi perubahan hasil pada setiap tingkatan atau dalam perkara *a quo* telah terjadi pergeseran suara pada dokumen D-hasil di tingkat kecamatan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila pembuat undang-undang menghendaki ketentuan Pasal 532 tersebut ditujukan terhadap tingkat akhir yaitu hasil perolehan suara di tingkat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka tentunya pembuat undang-undang tidak akan menyertakan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional”

Bahwa dalam hal, pembuat undang-undang menghendaki Pasal 532 tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menyebabkan pergeseran suara sampai dengan hasil akhir dari Rapat Pleno KPU tingkat nasional, sudah sepatutnya redaksi Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional”.

Bahwa berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang sedari awal memang menghendaki bahwa Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditujukan untuk perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di setiap tingkatan secara parsial tanpa perlu melihat lagi hasil dari Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bahwa delik materil adalah delik yang dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang telah timbul. Dalam Pasal 532 UU Pemilu terdapat frasa "*melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*"

Bahwa kata "menyebabkan" dalam Pasal 532 UU Pemilu ini menunjukkan adanya suatu akibat dari suatu perbuatan, yakni membuat suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. **Sehingga jelaslah bahwa Pasal 532 UU Pemilu merupakan delik materil.**

3. Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan apa keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana

Bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Bahwa adapun unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Adanya kesalahan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab.

Bahwa keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) adalah faktor-faktor yang meningkatkan beratnya suatu tindak pidana dan dapat menyebabkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.

Bahwa keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*) adalah faktor, detail, atau situasi seputar tindak pidana yang mengurangi tingkat kesalahan pelaku,

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum *in casu* menyatakan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Komisioner Bawaslu dan KPU

Bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN adalah salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bidang Hukum dan Terdakwa II YARDI HARUN merupakan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Para Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang kepada Saksi SAPTONO, supaya Saksi SAPTONO tergerak untuk mengikuti keinginan dan kehendak Para Terdakwa.

2. Perbuatan Para Terdakwa telah mengancam keberlangsungan iklim demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan keadilan

Bahwa perbuatan Terdakwa merusak salah satu asas Pemilu yakni Jurdil. Bahwa pelaksanaan Pemilu harus dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Hal ini dilakukan untuk tetap menjamin kedaulatan rakyat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

3. Perbuatan Para Terdakwa telah mencederai demokrasi

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak hanya berdampak pada angka perolehan suara, tetapi juga menyentuh aspek fundamental demokrasi, yaitu kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu.

4. Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Perbuatan Para Terdakwa yang curang menyebabkan polemik di masyarakat, contohnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu dan menurunkan wibawa pengawas serta penyelenggara,

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum *in casu* menyatakan keadaan yang meringankan Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan asas proporsional, Hakim harus menyeimbangkan antara beratnya perbuatan (kejahatan) dan keadaan pelaku (belum pernah dihukum, menyesal). Keadaan yang meringankan membuat vonis menjadi lebih ringan untuk menjamin proporsionalitas, agar hukuman tidak terlalu berat bagi pelaku yang berpotensi insyaf.

2. Suara Partai dan Caleg yang telah digeser ke Caleg Partai PBB No. 4 telah dikembalikan ke Partai dan Caleg yang sebenarnya

Bahwa dalam hal suara Partai dan/atau Caleg tertentu yang telah digeser dalam pleno hasil tingkat Kecamatan atau dokumen D-Hasil di Kecamatan yang kemudian dilakukan perbaikan dan dikembalikan lagi suaranya di tingkat Kabupaten.

G. Kesimpulan

1. Majelis Hakim memutuskan Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan dakwaan alternatif kesatu pada Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 tentang KUH Pidana. Bahwa unsur “setiap orang” dan unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang **telah terbukti dan terpenuhi.**

2. Analisa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap perkara *a quo*, serta bagaimana perbedaan pendapat ahli dalam perkara *a quo*

Terhadap unsur-unsur dalam Pasal 532 UU Pemilu *in casu*, **telah terpenuhi.**

Bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN berperan sebagai *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain (*auctor intellectualis*). Sedangkan SAKSI SAPTONO berperan sebagai *auctor materialis atau materieele dader* yakni orang yang melakukan perbuatan fisik secara langsung dalam suatu tindak pidana, namun perbuatan tersebut dilakukan di bawah perintah, pengaruh, atau pengaruh dari orang lain (*auctor intelektuallis*).

Terdapat perbedaan pendapat ahli berkenaan dengan delik pada Pasal 532 UU Pemilu. Ahli Dr. Michael Barama, S.H.,M.H berpendapat bahwa Pasal 532 UU Pemilu merupakan delik formil, Sedangkan Ahli Eugenius Paransi, S.H.,M.H berpendapat bahwa Pasal 532 UU Pemilu merupakan delik materil. Sementara itu, walaupun Majelis Hakim tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Pasal 532 UU Pemilu sebagai delik materil, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan keterangan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa delik telah selesai apabila terjadi perubahan hasil pada setiap tingkatan atau dalam perkara *a quo* telah terjadi pergeseran suara pada dokumen D-hasil di tingkat kecamatan.

Selanjutnya, kata “menyebabkan” dalam Pasal 532 UU Pemilu menunjukkan adanya suatu akibat dari suatu perbuatan, yakni membuat suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. Sehingga jelaslah bahwa Pasal 532 UU Pemilu merupakan delik materil.

3. Keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum *in casu* menyatakan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa, yakni Para Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Komisioner Bawaslu dan KPU, perbuatan Para Terdakwa telah mengancam keberlangsungan iklim demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan keadilan, perbuatan Para Terdakwa telah mencederai nilai-nilai demokrasi, dan perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan Masyarakat.

Namun, terdapat pula keadaan yang meringankan Para Terdakwa, yakni Para Terdakwa belum pernah di hukum dan suara Partai dan Caleg yang telah digeser ke Caleg Partai PBB No. 4 telah dikembalikan ke Partai dan Caleg yang sebenarnya.

Mengetahui,
Kepala Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Manggar, 26 Februari 2026
Pembuat,
Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

SAMSIAH, S.E

Sofie Ananda, S.H

Menyetujui,
Koordinator Divisi P3S

Chandra Ardilla Putra, S.I.kom